

BENTUK BADAN USAHA APOTEK DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN



Diterima: 19 Juni 2021; Direvisi: 25 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Gusti Yosi Andri¹, Djuariah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Abstrak

Sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan, apotek, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, merupakan penyelenggara usaha perdagangan eceran khusus obat di apotek. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bentuk badan usaha apotek yang sesuai dengan hukum perusahaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha apotek dapat berupa perseorangan, dimana dalam hal ini apoteker sendiri yang mendirikan apotek atas dasar modal pribadi. Apoteker sebagai pelaku usaha perseorangan sesuai dengan bentuk badan usaha yang bernama perusahaan dagang, dimana segala penyelenggaraan apotek diatur dan dikelola oleh apoteker. Pelaku usaha apotek juga dapat berupa non-perseorangan, dimana dalam hal ini ada lah Perseroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi sebagai pemilik modal bekerjasama dengan apoteker sebagai tenaga ahli. Apabila pemilik modal menempatkan salah seorang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha persekutuan dagang. Apabila pemilik modal tidak menempatkan salah seorang untuk ikut serta dalam penyelenggaraan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha perseroan komanditer.

Kata Kunci: Apotek, Apoteker, Badan Usaha, Hukum Perusahaan

¹ Dosen Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, email: gusyos1970@gmail.com

² Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, email: djuariah90@gmail.com

A. Latar Belakang

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah agar tiap warga negara mendapatkan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, adil, dan merata atas pelayanan kesehatan dengan tujuan dapat mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Salah satu fasilitas kesehatan adalah apotek, yaitu fasilitas kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat, bahan obat, serta alat kesehatan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan maka kebutuhan apotek juga bertambah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses apotek untuk pemenuhan kesehatan pribadi dan keluarganya. Atas dasar kemudahan inilah, para pelaku usaha, baik perseorangan atau non-perseorangan, tertarik dalam menunjang dan mendukung program Pemerintah tersebut dengan berinvestasi di bidang usaha apotek.

Pada dasarnya apotek memiliki dua fungsi, yaitu sebagai usaha pelayanan kesehatan dan menjalankan usaha. Artinya apotek tidak hanya sebagai tempat praktek kefarmasian saja seperti peracikan obat atau pelayanan resep, tetapi juga sebagai tempat distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti penjualan obat-obatan dan alat kesehatan ke masyarakat bahkan ke instansi seperti puskesmas atau rumah sakit. Tidak dipungkiri, bahwa dengan melakukan distribusi dan penjualan sediaan farmasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/laba demi kelangsungan operasional apotek yang bersangkutan. Di sisi lain, para pelaku usaha yang menginvestasikan uangnya di bidang usaha apotek, tentu bertujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, sehingga uang investasi tersebut haruslah dikelola dan diolah supaya berkembang dan menguntungkan.

Dengan hadirnya para pelaku usaha, maka untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban maka Pemerintah telah menetapkan bahwa untuk membuat usaha apotek, para pelaku usaha tidak serta merta dapat langsung mendirikan apotek. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha yaitu adanya ketentuan Pemerintah yang menyatakan pelaku usaha apotek non-perseorangan harus melampirkan perjanjian kerjasama dengan apoteker yang dibuat secara notariil untuk mendapatkan Surat Izin Apotek (SIA).

Meski perjanjian kerjasama dibuat secara notariil, tetapi para pihak tetap bebas menentukan klausul atau isi perjanjian. Karena notariil disini mempunyai arti bahwa notaris sesuai jabatannya menerangkan atau memberikan kesaksian dari segala tindakan para pihak kemudian mencatat, memuat, dan mengesahkan dalam suatu akta. Perjanjian yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menjadikan perjanjian tersebut sebagai akta otentik yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Sesuai Pasal 1870 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pemerintah hingga saat ini belum menentukan keharusan apakah pendirian apotek yang telah membuat perjanjian kerjasama tersebut diikuti dengan pendirian badan usaha dalam bentuk yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum. Dalam prakteknya, pelaku usaha hanya membuat suatu perjanjian kerjasama dengan apoteker dan menyiapkan modal investasinya yang berupa uang dan barang kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada apoteker untuk mengelola dan menjalankan apotek demi mendapatkan keuntungan/laba. Oleh karenanya, pelaku usaha yang menginvestasikan hartanya tersebut

tidak mau bertanggung jawab apabila terdapat kerugian atau gugatan karena mereka tidak ikut serta dalam pengelolaan apotek. Hermien Hardiati Koeswadji mengilustrasikan apabila suatu apotek mendapat keuntungan dalam usahanya, maka dinikmati

bersama-sama antara apoteker dengan pemilik modal, namun apabila mengalami kerugian maka hanya apoteker yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian tersebut.

Belum lagi hubungan dengan pihak ke tiga yang dalam prakteknya sering menggunakan nama apotek, bukan apoteker. Padahal apotek bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak seperti layaknya manusia namun pihak ke tiga tidak memperlakukan hal tersebut dalam menjalin hubungan hukum seperti jual beli, pengadaan obat, dan lainnya. Padahal badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat digugat atau melakukan hubungan hukum atas nama perusahaan (apotek). Lebih mudahnya, tanah dan bangunan yang dijadikan sarana atau lokasi usaha apotek tidak dapat di atasnamakan ke nama apotek pada kepemilikan hak atas tanahnya. Sedangkan untuk bentuk badan usaha yang berbadan hukum bisa, karena status badan hukum menjadikan sebagai subyek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum.

Melihat akibat hukum yang ditimbulkan dari dua bentuk badan usaha tersebut sangat berbeda, sehingga dapat menimbulkan status yang tidak jelas serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terkait. Tidak sedikit apotek yang bertindak selayaknya subyek hukum, seperti hubungan hukum dengan pihak lain yang menggunakan nama apotek atau komplain konsumen kepada apotek. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk badan usaha apotek yang bergerak di bidang kesehatan ditinjau dari hukum perusahaan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban atas ketertarikan mengenai bentuk badan usaha apotek di atas, maka jenis metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif karena bersifat mengumpulkan dan menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah teknik penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dilihat dari sisi normatifnya dimana tidak hanya sebatas pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data-data yang telah diperoleh dikelompokkan dan diseleksi, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif, yang selanjutnya dikaji secara deduktif dimana menghubungkan teori, pendapat dan peraturan yang telah diperoleh dari data kepustakaan, dan akhirnya dibuat suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah di dalam penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

1. Hukum Perusahaan

Usaha ialah segala perbuatan atau kegiatan yang dilakukan di dalam bidang ekonomi. Yang melakukan kegiatan usaha disebut pengusaha, bisa perseorangan bisa juga non-perseorangan. Tujuan pengusaha melakukan kegiatan usaha adalah memperoleh keuntungan/laba. Dengan demikian, suatu kegiatan disebut sebagai kegiatan usaha apabila memenuhi tiga unsur berikut, yaitu dalam lingkup bidang perekonomian, dan dilakukan oleh pengusaha, serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan/laba.

Hukum perusahaan hadir untuk menjaga keharmonisan di dunia usaha. Secara prinsip, hukum perusahaan merupakan aturan khusus dari beberapa bab yang ada di dalam KUH Perdata dan KUHD serta ditambah dari perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian hukum perusahaan dapat

dikatakan sebagai ketentuan hukum khusus dari hukum dagang. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pengertian perusahaan yang tidak ada dalam KUHD.

Pasal 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mengemukakan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.

Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyebutkan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan dari pengertian perusahaan yang telah disebutkan kedua pasal di atas, maka dapat diambil unsur-unsur dari perusahaan, yaitu :

- Badan usaha

Pengertian badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Dikenal dua jenis badan usaha, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, contohnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan badan usaha yang tidak berbadan hukum, contohnya usaha perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer. Perbedaan kedua jenis badan usaha tersebut adalah pada badan usaha yang berbadan hukum adanya pemisahan harta kekayaan dan adanya batasan tanggung jawab dari para pemilik dengan perusahaan yang dibuat. Sedangkan pada badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak ada pemisahan harta kekayaan terkait dengan tanggung jawab dari para pemilik dengan perusahaan yang dibuat.

- Kegiatan yang dilakukan di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, dan/atau perjasaaan, dan lainnya.
- Terus menerus, artinya bukan merupakan pekerjaan sementara atau sambil melainkan sebagai pekerjaan utama atau menjadi mata pencaharian utama.
- Bersifat tetap, artinya kegiatan yang bukan bersifat sementara melainkan dalam jangka waktu lama misalnya lima tahun, tujuh tahun, atau selamanya.
- Terang-terangan, artinya kegiatan yang dilakukan diketahui oleh masyarakat umum, bebas mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain, serta tidak melanggar undang-undang.
- Tujuan yang paling utama dalam menjalankan perusahaan memperoleh keuntungan/laba.
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menentukan bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan atau pembukuan.

2. Apotek

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek memberi pengertian bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Sarana pelayanan kefarmasian disini tidak dijelaskan lebih jauh dalam Permenkes 2017 ini, namun tersirat bahwa apotek menjadi tempat mendapatkan layanan kefarmasian dari apoteker (seperti konseling, dispensing, atau pengkajian resep) dan bukan hanya tempat menjual macam-macam sediaan farmasi (

obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, kosmetik), alat kesehatan dan bahan medis sekali pakai (masker, plester/perban).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menjabarkan bahwa apotek merupakan :

- tempat menjalankan profesi apoteker yang telah disumpah.
- sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- sarana untuk memproduksi serta pelayanan sediaan farmasi (obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik) serta alat kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*. Adapun pelayanan kefarmasian tersebut berupa pengelolaan obat dan pelayanan farmasi klinis. Untuk produk yang dijualbelikan berupa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) kepada masyarakat dengan cara pelayanan resep, pelayanan swamedikasi.

Lebih lanjut Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 memperbolehkan apotek untuk melakukan fasilitas pengantaran obat dan juga melakukan pelayanan kefarmasian secara elektronik (telefarmasi). Khusus untuk telefarmasi, apotek diharuskan untuk bermitra dengan Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi (PSEF) berupa *retail online* atau *marketplace* dengan fitur khusus kefarmasian.

Salah satu persyaratan umum usaha apotek yang ditentukan dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 yaitu apotek dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan atau non-perseorangan. Pelaku usaha perseorangan yaitu apabila apoteker mendirikan apotek dengan menggunakan modal sendiri, sedangkan pelaku usaha non-perseorangan yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan atau Koperasi, yang melampirkan perjanjian kerjasama dengan apoteker yang telah disahkan oleh notaris.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1322/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek secara umum menyebutkan bahwa dalam mendirikan apotek, apoteker mengajukan permohonan persetujuan lokasi secara tertulis kepada Menteri Kesehatan yang melimpahkan izin tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten , dilengkapi dengan ijasah apoteker, denah lokasi serta surat keterangan domisili apotek.

Kemudian Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 juga mengatur syarat khusus yaitu harus ada peta lokasi, denah bangunan, daftar SDM, dan daftar sarana, prasarana, dan peralatan. Syarat khusus tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Permenkes No. 9 Tahun 2017, dimana persyaratan pendirian apotek harus meliputi :

- lokasi
- bangunan
- sarana, prasarana, dan peralatan; serta
- ketenagaan

Lokasi apotek diutamakan yang dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan pengaturan penyebaran apotek agar merata dan terjangkau serta boleh terletak di pertokoan, mall, atau kompleks perumahan dengan tetap memenuhi persyaratan tata ruang wilayah yang berlaku. Bangunan apotek harus bersifat permanen dan harus dipasang papan nama yang sedikitnya memuat : nama apotek, izin apotek, alamat apotek, nama apoteker, nomorSIPA, dan jadwal praktek apoteker. Di dalam bangunan apotek minimal memiliki sarana ruang yang berfungsi untuk penerimaan,

pelayanan, dan peracikan resep, penyerahan dan penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, ruang konseling, dan ruang arsip. Untuk prasarana apotek minimal sudah tersedia instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, sistem tata udara, serta sistem pencegahan kebakaran. Peralatan disini adalah semua yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kefarmasian antara lain rak obat, alat peracikan, bahan pengemas obat, lemari pendingin, meja, kursi, komputer, sistem pencatatan mutasi obat, formulir catatan pengobatan pasien dan peralatan lain sesuai dengan kebutuhan. Ketenagaan yang dimaksud adalah struktur SDM, yaitu penanggungjawab teknis (apoteker), direktur (bagi pelaku usaha non- perseorangan), tenaga kefarmasian lain (TTK atau asisten apoteker), dan tenaga administrasi.

Semua proses pengajuan perizinan pendirian apotek dilakukan oleh apoteker, sehingga untuk pelaku usaha non-perseorangan memang membutuhkan adanya perjanjian kerjasama dengan apoteker. Kemudian, setelah mendapatkan persetujuan lokasi, selanjutnya apoteker mengajukan surat permohonan izin apotek ke Menteri Kesehatan yang melimpahkan izin tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang melampirkan dokumen dan persyaratan sesuai Pasal 13 ayat (2) Permenkes No. 9 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
- fotokopi SIPA dengan menunjukkan SIPA asli;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
- fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
- daftar prasarana, sarana, dan peralatan; dan
- perjanjian kerjasama (bagi pelaku usaha non-perseorangan).

Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa pelaku usaha apotek harus memiliki NIB, sertifikat standar dan izin usaha. Sertifikat Standar Apotek (SSA) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah hasil penilaian kesesuaian sebagai persetujuan untuk mengeluarkan izin apotek. Penilaian kesesuaian apotek dilakukan oleh tim yang terdiri dari unit pelayanan perizinan berusaha kabupaten/kota, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta dapat melibatkan organisasi profesi (dalam hal ini IAI). Adapun mekanisme penilaian kesesuaian apotek dilakukan dengan cara pengecekan administrasi (dapat dilakukan secara online) dan pengecekan lapangan (kunjungan on the spot atau secara virtual). SSA digunakan sebagai dasar bagi Unit Pelayanan Perizinan Berusaha Kabupaten/Kota untuk menyampaikan notifikasi pada Sistem OSS. Izin mendirikan apotek dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dengan melimpahkan wewenang pemberian izin tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan dimana apotek berdomisili.

3. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis meskipun ada juga perjanjian yang diharuskan dibuat dalam bentuk tertulis oleh undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dibedakan lagi menjadi dua bentuk, yaitu notariil dan dibawah tangan. Tujuan dibuatnya suatu perjanjian secara tertulis adalah berkaitan dalam hal pembuktian.

Mengenai pengertian dari perjanjian sendiri ada pada rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. I.G. Rai Widjaya mengartikan Pasal 1313 ini bahwa seorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dengan demikian terjadi peristiwa yang menimbulkan satu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan.

Suatu perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan pengertian sah di sini adalah telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan, obyek tertentu serta sebab yang halal. Di samping itu, para pihak yang membuat suatu perjanjian berhak untuk menentukan sendiri klausul, materi/isi, dan bentuk perjanjian. Artinya memberi kebebasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Dari setiap perjanjian yang telah dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu satu pihak mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dan pihak lain berhak atas hasil pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Sementara itu, apabila prestasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak sesuai yang telah diperjanjikan (wanprestasi) maka timbul suatu hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut kepada pihak yang wanprestasi membayar ganti rugi. Adapun jenis wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau hanya sebagian memenuhi prestasi.

Ada beberapa jenis dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, diantaranya adalah:

- Perjanjian timbal balik, yaitu suatu perjanjian yang dibuat dimana para pihak saling melakukan prestasi secara timbal balik, misalnya perjanjian jual beli.
- Perjanjian sepihak, yaitu suatu perjanjian yang dibuat dimana pihak yang satu berkewajiban melakukan prestasi sedangkan pihak lainnya berhak menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah.
- Perjanjian tidak bernama, yaitu suatu perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu akan tetapi banyak dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga timbulnya perjanjian jenis ini memang sesuai dengan kebutuhan para pihak, misalnya perjanjian kerjasama.
- Perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat setelah tercapainya kesepakatan dari para pihak, misal perjanjian asuransi.

4. Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang

Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan yang dilakukan dan dikelola oleh seorang pengusaha, dengan harta kekayaan milik sendiri tanpa adanya batasan. Secara khusus PD belum diatur dalam undang-undang namun berdasarkan kebiasaan PD dapat diterima oleh masyarakat sebagai pelaku usaha.

Dengan belum adanya pengaturan secara khusus tersebut, maka proses pendirian PD masih beragam dan tidak diharuskan proses legalisasi, karena sifat dasar dari PD adalah setiap orang dapat membuat PD selama memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan modal untuk itu. Sehingga sangat mudah dibuat dan sangat mudah juga dibubarkan, tergantung dari kondisi pemilik PD yang bersangkutan.

Karena PD lahir atas dasar kemauan sendiri dari seseorang yang mempunyai cukup modal dan sudah merasa ahli atau berpengalaman, sehingga PD identik dengan pemilik PD tersebut. Antara PD dan pemiliknya merupakan satu kesatuan, artinya apa yang dilakukan PD sama saja dengan yang dilakukan pemilik. Oleh karenanya, pemilik dituntut untuk dapat mengelola dan menjalankan usahanya sendiri sehingga kedudukannya selain sebagai pemilik juga dapat bertindak sebagai direktur, manager, atau sebagai

pelaksana harian. Selain itu, apabila PD mengalami kerugian atau bangkrut, maka otomatis pemilikinya juga bangkrut karena modal atau keuangan PD semuanya dari harta kekayaan pemilik PD.

Mengenai kegiatan utama PD yaitu membeli, menjual, tanpa dilakukan pengolahan atau perubahan bentuk, dan penyimpanan. Dengan menentukan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli, maka selisih dari kedua harga tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh PD.

5. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Pasal 1618 KUH Perdata menyebutkan bahwa persekutuan perdata adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Tidak ditentukan mengenai bentuk dari perjanjian tersebut, sehingga dapat diartikan persetujuan yang dimaksud Pasal 1618 KUH Perdata boleh secara lisan atau boleh juga secara tertulis baik yang dibuat dengan akta otentik atau di bawah tangan. Di samping itu, tidak ada kewajiban bagi pendirian persekutuan perdata untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman.

Memasukkan sesuatu atau inbreng yang dimaksud Pasal 1619 ayat (2) KUH Perdata adalah kontribusi dari para sekutu yang dapat berupa uang, tenaga (baik fisik maupun pemikiran), keahlian (skill), serta barang atau benda misalnya rumah/gedung, perlengkapan kantor, mobil dan lainnya. Pemasukan ini dapat dimasukkan sebagai aset persekutuan kecuali pemasukan dalam bentuk keahlian. Jelas di sini, para sekutu memberikan kontribusi yang dapat berupa apa saja yang dianggap mempunyai manfaat atau nilai ekonomis untuk kepentingan persekutuan.

Selanjutnya, pada Pasal 1637-1639 KUH Perdata mengatur kepengurusan dari suatu persekutuan perdata, yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- masing-masing sekutu berwenang melakukan tindakan yang sesuai dengan tugas kepengurusan kecuali ada perjanjian yang membatasi tindakan tersebut, karena tindakan yang dilakukan tersebut akan mengikat sekutu lainnya.
- pengurusan persekutuan dilakukan secara bersama-sama, artinya para sekutu tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa persetujuan dari sekutu lainnya.

Tujuan dari pengaturan kepengurusan di atas tidak lain agar dalam pengelolaan persekutuan dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan tertib supaya maksud dari didirikannya persekutuan dapat tercapai, yaitu mendapatkan keuntungan/laba. Dalam praktek biasanya pembagian keuntungan yang timbul ditentukan oleh para sekutu sesuai kesepakatan pada awal pendirian persekutuan sebagai hasil dari proses menjalankan usaha yang dilakukan secara terus menerus dan apabila tidak diatur mengenai pembagian keuntungan ini, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1633-1635 KUH Perdata.

Selain pembagian keuntungan, Pasal 1630, 1632 dan 1639 angka 3 mengatur bahwa para sekutu yang menjalankan persekutuan wajib menanggung kerugian yang diderita oleh persekutuan. Kecuali apabila sekutu dengan itikad baik dalam menjalankan persekutuannya ternyata menimbulkan kerugian maka persekutuan yang wajib menanggungnya, begitu juga dengan segala perikatan yang telah dibuat untuk dan atas nama persekutuan.

Untuk tanggungjawab dengan pihak ketiga, pada persekutuan perdata diperbolehkan sekutu yang satu memberi kuasa kepada sekutu lainnya untuk bertindak keluar atas nama persekutuan sehingga kerugian yang timbul akan menjadi tanggungan persekutuan. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 1642 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perbuatan salah satu sekutu dengan pihak ketiga tidak akan membawa akibat hukum antara pihak

ketiga tersebut dengan sekutu lainnya, kecuali adanya kuasa atau perbuatan yang dilakukan oleh sekutu tersebut memperoleh manfaat atau keuntungan bagi persekutuan.

6. Perseroan Komanditer

Ketentuan yang mengatur mengenai Perseroan Komanditer (CV) diatur dalam Pasal 19 – 21 KUHD. Dari rumusan Pasal 19 ayat (1) KUHD dapat ditafsirkan bahwa CV adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan kesepakatan antara seorang atau lebih yang memberikan modal dari harta kekayaan pribadinya dan mempercayakan kepada seorang atau lebih untuk menjalankan perusahaan. Artinya terdapat dua pihak dalam pendirian CV, dimana untuk seorang atau lebih yang memberikan modal disebut pesero pasif dan untuk seorang atau lebih yang menjalankan perusahaan disebut pesero aktif.

Dengan berlakunya Online Single System (OSS) dalam penyederhanaan perijinan, maka pendirian CV pertama-tama para pihak (minimal 2 orang, satu orang sebagai pesero aktif dan satu orang lainnya sebagai pesero pasif) menghadap ke notaris. Kemudian Notaris mengecek nama yang diajukan apakah sudah terpakai atau belum pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Setelah mendapatkan hasil perihal nama yang akan digunakan, selanjutnya dibuatkan akta pendirian oleh Notaris. Terakhir Notaris mendaftarkan akta pendirian tersebut ke Kemenkumham melalui sistem AHU. Setelah terdaftar, maka CV sebelum mulai beroperasi disarankan untuk membuat Nomor Induk Berusaha sebagai syarat perijinan berusaha di halaman Online Single Submission (OSS), salah satunya mungkin memasukkan (upload) perjanjian kerjasama.

Hal ini dapat diperjelas dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, menyebutkan bahwa apabila debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Oleh karena CV bukan badan usaha yang berbadan hukum, maka pailitnya CV adalah pailitnya sekutu.

7. Bentuk Ba dan Usaha Apotek

Selain menjadi tempat praktek kefarmasian apoteker, apotek juga merupakan salah satu jenis badan usaha retail yang bertujuan untuk menjual barang dagangannya berupa obat-obatan serta alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan/laba. Meskipun keuntungan/laba bukan tugas keprofesian seorang apoteker, tetapi perlu diperhatikan juga mencari keuntungan/laba agar kelangsungan hidup apotek tersebut dapat bertahan.

Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa produk yang dijualbelikan berupa sediaan farmasi (obat-obatan, bahan obat, obat tradisional), alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) baik kepada masyarakat, pasien, maupun apotek lain, puskesmas, bahkan rumah sakit. Apotek juga dikelompokkan kepada bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kode 47721 yaitu perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek.

Dengan demikian jelas apabila apotek dikatakan sebagai suatu badan usaha dimana salah satu kegiatan usahanya adalah membeli sediaan farmasi kemudian menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan/laba. Ini sesuai dengan unsur badan usaha dimana usaha yang dijalankan bersifat tetap dan terus menerus, didirikan serta dikerjakan dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Berkaitan dengan perdagangan eceran barang dan obat, Pemerintah mengeluarkan Permenkes Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat secara benar, jelas, jujur, dan transparan mengenai harga eceran tertinggi dari suatu obat dengan cara mencantumkan pada kemasan obat, guna mencegah terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat.

Untuk mengetahui apotek termasuk bentuk badan usaha yang mana, apakah berbadan hukum ataukah yang bukan berbadan hukum, perlu diingatkan kembali ketentuan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha apotek dapat berupa perseorangan dan non- perseorangan.

Untuk pelaku usaha apotek perseorangan adalah apoteker. Artinya, apoteker dengan menggunakan harta kekayaan pribadi atau modal sendiri mendirikan apotek sebagai sarana praktek kefarmasian apoteker sesuai dengan keahliannya dan juga tempat untuk mendapatkan keuntungan/laba dalam proses jual beli sediaan farmasi, alat kesehatan maupun BMHP. Tentunya setelah syarat dan perizinan pendirian apotek telah dipenuhi sesuai pada Pasal 4 Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Kondisi ini menuntut apoteker untuk dapat bertindak sebagai ahli farmasi dan juga sebagai seorang pengusaha. Dapat dipahami, bahwa seseorang yang menggunakan harta kekayaan pribadinya untuk melakukan suatu bisnis maka akan berusaha sekuat tenaga mengelola dan menjalankan usahanya tersebut agar tidak menimbulkan kerugian. Hal demikian mirip dengan badan usaha yang bukan berbadan hukum dalam bentuk usaha dagang (UD) atau perusahaan dagang (PD), yaitu suatu kegiatan usaha yang dimiliki oleh satu orang dengan modalnya sendiri bertindak sebagai pengusaha yang menjalankan perusahaan untuk memperoleh keuntungan/laba. Kegiatan usaha yang dilakukan juga mirip dengan PD, dimana membeli barang atau obat untuk kemudian dijual kembali dengan tidak melakukan perubahan bentuk.

Untuk pelaku usaha apotek non-perseorangan, Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 mensyaratkan untuk pelaku usaha apotek non-perorangan yang berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, harus ada perjanjian kerjasama dengan apoteker yang dibuat secara tertulis dengan akta notaris. Jadi, selain syarat perizinan pendirian apotek yang diatur dalam Pasal 4 Permenkes Nomor 9 Tahun 2017, juga dibutuhkan suatu perjanjian kerjasama.

Mengenai perjanjian kerjasama, tidak diatur secara rinci harus memuat hal-hal, isi atau materi apa saja. Bahkan tidak ditentukan lebih lanjut apakah harus diikuti dengan pendirian suatu badan usaha jenis apa karena di dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 hanya mencantumkan adanya perjanjian kerjasama antara pelaku usaha non-perseorangan dengan apoteker yang dibuat secara notariil.

KUH Perdata sendiri tidak mengatur perjanjian kerjasama secara khusus, sehingga perjanjian kerjasama digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang diatur Pasal 1319 KUH Perdata. Sebagai suatu perjanjian, perjanjian tak bernama juga tunduk pada ketentuan umum dari perjanjian yang diatur Buku III KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian kerjasama juga memiliki asas-asas perjanjian pada umumnya seperti yang terkandung pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu asas kebebasan berkontrak asas kepastiain hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik serta asas konsensualisme sesuai Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Oleh karena KUH Perdata memberi keleluasaan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian, maka perjanjian tidak bernama yang tumbuh di masyarakat tetap diakui sebagai perjanjian yang mengikat diantara para pihak yang mengadakannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan badan usaha yang dibuat berdasarkan perjanjian, salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan apotek adalah persekutuan perdata atau *maatschap* dan/atau perseroan komanditer (CV). Karena tidak ada ketentuan yang mengatur larangan bagi pemilik modal untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan apotek, selama tindakannya tersebut bukan yang menyangkut pekerjaan kefarmasian.

Dari sini dapat ditelaah lebih lanjut, apabila pemilik modal memutuskan dalam perjanjian kerjasama tersebut ikut serta menjalankan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha persekutuan perdata, dan sebaliknya apabila pemilik modal memutuskan dalam perjanjian kerjasama tersebut untuk tidak ikut serta menjalankan apotek, maka sesuai dengan bentuk badan usaha CV. Sejalan dengan hal ini, pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 disebutkan bahwa salah satu struktur organisasi dari apotek adalah direktur. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tidak menentukan apakah direktur yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk oleh pihak pemilik modal (Perseroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi) atau pihak lain yang dipilih dan diangkat oleh apoteker.

Kesesuaian dengan badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata adalah apotek didirikan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, dan para pihak secara bersama-sama melakukan pengelolaan serta pengurusan sesuai dengan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan serta keahlian yang dimiliki baik bagi tenaga kefarmasian maupun tenaga non kefarmasian.

Selain itu, para pihak di sini sama-sama memasukkan sesuatu kepada persekutuan, dimana apoteker memasukkan izin praktek, profesi dan keahliannya, sedangkan pemilik modal memasukkan modal berupa uang dan barang sesuai yang disyaratkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017.

Sebagai badan usaha berbentuk persekutuan perdata, maka tanggung jawab akan ditanggung bersama-sama karena para pihak menjalankan secara bersama-sama. Kecuali apabila tanpa izin dari sekutu lain melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap persekutuan, maka sekutu yang bersangkutan akan menanggung kerugian tersebut. Sebagai contoh, apabila apoteker salah meracik sesuai resep sehingga timbul gugatan dari konsumen maka menjadi tanggung jawab apoteker pribadi. Sebaliknya, apabila direktur membuat kesalahan dalam pembukuan sehingga timbul kerugian maka menjadi tanggung jawab direktur tersebut.

Selanjutnya, apabila dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa tujuannya hanya untuk penggunaan modal dari pemilik modal oleh apoteker untuk pengelolaan apotek, maka artinya di sini adalah pelaku usaha apotek non-perseorangan (Perseroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi) hanya bertindak sebagai pemilik modal dengan memberikan harta dan kepercayaannya tanpa ikut serta dalam menjalankan perusahaan maka disebut sebagai pesero pasif dan apoteker yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan apotek disebut sebagai pesero aktif. Kondisi demikian sesuai dengan bentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV).

Meski pemilik modal yang tidak ikut campur dalam pelaksanaan praktek kefarmasian, pemilik modal berhak menerima keuntungan atas modal yang telah diinvestasikan di apotek sesuai dengan rumusan Pasal 20. Oleh karena itu, apoteker berkewajiban untuk melakukan pelaksanaan praktek kefarmasian dengan menggunakan modal yang telah diterima dari pemilik modal dengan sepenuhnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap studi kepustakaan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Selain menjadi tempat praktek kefarmasian apoteker, apotek juga menjadi tempat distribusi dan jual beli obat-obatan, bahan obat, serta sediaan farmasi lainnya, maka dapat dikatakan bahwa apotek merupakan badan usaha yang bergerak di perdagangan eceran barang dan obat untuk manusia sesuai yang tertera pada KBLI.
2. Tidak ada keharusan apotek didirikan sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum ataukah yang bukan berbadan hukum. Namun dari hasil penelitian diperoleh bahwa apotek telah menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip suatu badan usaha yang berbentuk bukan berbadan hukum.
3. Sebagai pelaku usaha apotek perseorangan, Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modalnya sendiri. Segala sesuatunya diatur, dikelola, dan dijalankan oleh apoteker yang bersangkutan. Mulai dari tahap awal persiapan lokasi, bangunan, sarana prasarana, perlengkapan, serta tenaga kerja hingga beroperasinya apotek. Begitu juga tanggungjawab hukum yang timbul, baik keuntungan maupun kerugian semuanya dipikul oleh apoteker yang bersangkutan, karena seluruh harta kekayaan milik apoteker terikat dengan harta kekayaan apotek.

Kondisi demikian sesuai dengan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu perusahaan dagang, karena apoteker yang mengelola dan mengerjakan aktifitas apotek baik sebagai pelayanan farmasi maupun pengelolaan farmasi. Di samping itu, tidak adanya batasan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan apotek.

4. Sebagai pelaku usaha non-perseorangan, Perseroan Terbatas, Yayasan, dan/atau Koperasi dapat mendirikan apotek dengan syarat harus bekerjasama dengan Apoteker. PT, Yayasan, dan/atau Koperasi berkedudukan sebagai pemilik modal dan apoteker berkedudukan sebagai tenaga ahli sesuai profesinya. Artinya, kedudukan para pihak adalah sama atau sederajat. Dilihat dari sudut pandang hukum perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa PT, Yayasan, dan/atau Koperasi merupakan pihak yang memasukkan modalnya sedangkan apoteker sebagai pihak yang memaukkan keahliannya serta profesinya sehingga bentuk badan usaha demikian sesuai dengan persekutuan perdata. Dengan catatan, apabila PT, Yayasan, dan/atau Koperasi menempatkan seseorang dari pihaknya untuk ikut serta dalam pengelolaan apotek. Apabila PT, Yayasan, dan/atau Koperasi tidak menempatkan seseorang dari pihaknya untuk ikut serta dalam pengelolaan apotek dimana seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan apotek dipercayakan kepada apoteker, maka bentuk usaha yang sesuai adalah perseroan komanditer dimana PT, Yayasan, dan/atau Koperasi bertindak sebagai pesero pasif.
5. Timbul kendala dalam penginputan di OSS apabila pelaku usaha hanya membuat perjanjian kerjasama dengan apoteker tanpa diikuti oleh pendirian bentuk badan usaha, karena pada OSS terdapat dua jenis pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha badan hukum. Jadi, untuk mendapatkan NIB dari OSS, kemungkinan para pihak akan memilih salah satu tergantung kesepakatan, apakah perseorangan atau badan hukum. Penulis menyarankan bahwa sebaiknya perjanjian kerjasama diikuti dengan pendirian badan usaha dengan bentuk yang disepakati sesuai klausul dan isi dalam perjanjian kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Gunawan Widjaja, 2005, *Segi Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono, 2001, *Manajemen Apotek*, Depot Informasi Obat, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Hermien Hardiati Koeswadji, 1996, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan- Asas-asas dan Per masa lahan Dalam Implementasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I.G. Rai Widjaya., 2008, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta : Kesaint Blanc.
- Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2017, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zaeni Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.